

BAB IV

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DAN PENERAPAN

MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN

MUDHARABAH DI KSPPS BERKAH BERSAMA

CABANG SERANG

A. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama

Sistem bagi hasil merupakan sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

KSPPS Berkah Bersama menyediakan produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil melalui pembiayaan *Mudharabah*. KSPPS Berkah Bersama akan memberikan modal 100% kepada nasabah untuk dapat dikelola dalam kegiatan usaha. Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang pada dasarnya mengikuti standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat. Tahapan pembiayaan

Mudharabah yang harus dilalui sebelum dana direalisasikan kepada nasabah yaitu:¹

1. Nasabah Melakukan Pengajuan Pembiayaan

Nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *Mudharabah* bisa datang langsung ke kantor KSPPS Berkah Bersama menemui *Customer service* atau dapat langsung menghubungi *Account Officer*. Setelah nasabah mendapat penjelasan dari *Customer service* atau *Account Officer* dan nasabah mengerti dan sepakat atas pembiayaan, maka nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Nasabah/anggota yang akan melakukan pengajuan pembiayaan *Mudharabah* harus berdomisili di Serang sesuai dengan kantor cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang.
- b. Mempunyai rekening tabungan di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang serta aktif menabung minimal 3 bulan.

¹ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

- c. Nasabah/anggota mengisi formulir pengajuan pembiayaan *Mudharabah* yang sudah disediakan oleh KSPPS Berkah Bersama.
- d. Nasabah melengkapi dan membawa persyaratan umum seperti fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami istri, kartu keluarga (KK), pas foto suami istri, fotocopy buku nikah, fotocopy NPWP, foto rumah anasabah/anggota, foto tempat usaha, dan juga persyaratan khusus seperti bila seorang pengusaha melampirkan fotocopy legalitas usaha (SIUP/TDP/NPWP), bila pegawai negeri/pegawai swasta melampirkan fotocopy slip gaji/keterangan penghasilan 3 bulan terakhir, serta rekening koran 3 bulan terakhir.²
- e. Nasabah harus menyerahkan jaminan sebagai salah satu syarat pembiayaan. Jenis jaminan yang digunakan KSPPS Berkah Bersama meliputi sertifikat (sertifikat asli, SPPT asli, STTS asli), Akta Jual Beli (AJB asli, SPPT asli, STTS asli, riwayat tanah, surat pernyataan tidak

² Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

sengekata), dan BPKB (BPKB asli, dan STNK asli dengan ketentuan pajak harus hidup).

- f. Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *Mudharabah* harus memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, usaha yang akan/sedang dijalani mempunyai prospek yang bagus, nasabah/anggota berkompeten dibidang usaha yang dijalannya, serta mempunyai *track record* yang baik, tidak termasuk debitur pinjaman macet.

Apabila nasabah telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan penjelasan di atas, maka selanjutnya *Account Officer* menerima permohonan pembiayaan *Mudharabah* kemudian memeriksa kelengkapan data nasabah serta memeriksa apakah nasabah/anggota layak mendapatkan pembiayaan *Mudharabah* dan akan ditangani lebih lanjut, atau bila nasabah/anggota tidak memenuhi syarat, maka *Account Officer* akan memproses surat penolakan permohonan

pembiayaan *Mudharabah* sesuai dengan tata cara dalam korespondensi penyaluran dana.³

2. Survei Pengajuan Pembiayaan

Nasabah yang memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan *Mudharabah* maka diwajibkan untuk mengisi formulir. Formulir pengajuan pembiayaan *Mudharabah* yang telah diisi nasabah serta lampiran identitas yang menjadi syarat pengajuan pembiayaan diserahkan kepada *Customer Service* untuk registrasi kemudian berkas-berkas tersebut diberikan kepada *Account Officer*. Setelah berkas-berkas pengajuan pembiayaan diterima oleh *Account Officer*, maka tindakan selanjutnya adalah proses survei dengan melakukan investigasi mengenai informasi nasabah dan juga investigasi mengenai usaha nasabah.⁴

Survei yang dilakukan adalah wawancara dengan pemohon untuk memperoleh klarifikasi dan kelengkapan informasi/data yang ada atau masih diperlukan untuk evaluasi

³ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

dan analisa permohonan pembiayaan. Hal-hal yang dilakukan dalam melakukan survei, antara lain:

- a. Melakukan kunjungan ke tempat tinggal/tempat usaha nasabah dengan melihat langsung lingkungan tempat tinggalnya/tempat usahanya.
- b. Melakukan pengecekan informasi nasabah melalui *BI Checking* untuk memastikan bahwa nasabah bukan merupakan debitur yang bermasalah pada lembaga keuangan lain.
- c. Melakukan pengecekan ke pasar untuk mengetahui keadaan usaha pemohon, hubungan pemohon dengan para *supplier*, para langganan, dan para pesaing.

3. Analisis Pembiayaan *Mudharabah*

Setelah dilakukan survei, tugas *Account Officer* selanjutnya adalah membuat analisis pembiayaan *Mudharabah* untuk menentukan apakah nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan tersebut. Analisis pembiayaan yang dilakukan di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang bertujuan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul

dari pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan dan memberikan gambaran positif tentang lima aspek yang diteliti mencakup 5C, meliputi:⁵

- a. Analisis *Character*, mencakup perilaku nasabah sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Apakah nasabah memiliki sikap yang baik dalam mengembalikan pembiayaan atau tidak.
- b. Analisis *Capacity*, mencakup kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai. Apakah diragukan kemampuannya dalam melunasi pembiayaan atau tidak.
- c. Analisis *Capital*, mencakup kadar atau besarnya modal yang dimiliki nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- d. Analisis *Condition*, mencakup bagaimana kondisi usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan, apakah prospektif atau tidak usaha yang akan dibiayainya.
- e. Analisis *Collateral*, mencakup agunan yang akan dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang diajukan,

⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

apakah dapat menutupi pembiayaan yang diajukan atau tidak.

4. Keputusan Realisasi Pengajuan Pembiayaan

Laporan hasil survei yang telah dianalisis oleh *Account Officer*, berkas analisis pembiayaan *Mudharabah* diusulkan kepada Kepala Cabang untuk ditinjau dan memberi keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau ditolak. Kepala Cabang bertugas mengenai pengecekan hasil survei dan melihat kondisi ekonomi anggota dari pengajuan pembiayaan sebelumnya. Apakah kemampuan pengembalian pembiayaan baik atau terdapat permasalahan yang pernah terjadi pada pembiayaan sebelumnya. Hal ini berfungsi untuk dijadikan pertimbangan guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.⁶

Keputusan realisasi pembiayaan *mudharabah* diberikan atas dasar kewenangan yang ada, berdasarkan plafon pembiayaan sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

- a. Plafon berkisar RP 1.000.000 sampai dengan RP 30.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Kepala Cabang.
- b. Plafon berkisar RP 30.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 keputusan pembiayaan dirapatkan sampai pada persetujuan oleh Kantor Pusat.

Setelah dipertimbangkan hingga mendapatkan persetujuan pembiayaan yang diberikan oleh Kepala Cabang, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Administrasi Pembiayaan untuk dibuatkan akad serta jadwal pencairan pembiayaan.⁷

5. Proses Pencairan Pembiayaan

Proses pencairan pembiayaan dilakukan setelah pembiayaan terealisasi dan disetujui oleh Kepala Cabang. Selanjutnya *Account Officer* meminta kepada Administrasi Pembiayaan untuk mempersiapkan akad pembiayaan *Mudharabah*. Setelah membuat akad, kemudian Administrasi pembiayaan memberitahu kepada *Account Officer* tentang realisasi tanggal pencairan dana. *Account Officer*

⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

mengkonfirmasi waktu pelaksanaan akad kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pada saat pencairan pembiayaan, nasabah datang ke kantor KSPPS Berkah Bersama untuk melakukan akad dengan membawa jaminan yang telah disepakati yaitu sertifikat, AJB, atau BPKB.⁸

Proses akad yang dilakukan yaitu *ijab qabul* antara KSPPS Berkah Bersama cabang Serang sebagai penyedia dana (*Shahibul Maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dengan menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah*.⁹ Proses akad ini dilakukan oleh Kepala Cabang selaku pimpinan beserta saksi dari anggota dan KSPPS, juga dokumentasi berupa foto. Pada proses akad ini akan dibuat kesepakatan antara pihak KSPPS Berkah Bersama selaku *Shahibul Maal* dengan nasabah/anggota sebagai *Mudharib*. Besaran pembiayaan yang diberikan, nisbah bagi hasil, dan batas waktu pembiayaan *mudharabah* akan disepakati bersama dengan jelas dan tanpa adanya paksaan dan kedua

⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

⁹ KSPPS Berkah Bersama sebagai *Shahibul Maal* dapat memberikan batasan kepada nasabah/anggota (*Mudharib*) antara lain mengenai tempat usaha, cara, dan atau objek investasi).

belah pihak harus sepakat untuk melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab penuh sesuai dengan akad. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 29, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S An-Nisa : 29).¹⁰

Setelah melakukan proses akad, pihak Administrasi Pembiayaan menyimpan berkas-berkas asli pembiayaan *mudharabah* tersebut dengan aman dan tertib sesuai dengan tata cara penyimpanan dan pihak nasabah melakukan

¹⁰ Tim Penyusun, Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 83.

pembayaran berupa materai dan biaya administrasi. Pengambilan uang pembiayaan dilakukan dibagian teller.¹¹

6. Pembinaan dan Pengawasan

Proses pencairan pembiayaan yang telah direalisasikan, tugas *Account Officer* selanjutnya melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kinerja nasabah/anggota, baik secara pasif maupun secara aktif. mengumpulkan informasi yang dikeluarkan secara periodik mengenai tahap-tahap realisasi pembiayaan *Mudharabah* dan realisasi pembayaran angsuran untuk memastikan bahwa nasabah melaksanakan kewajibannya dengan baik pada waktunya. Nasabah diharuskan membuat laporan keuangan untuk disampaikan kepada pihak KSPPS Berkah Bersama.

Apabila nasabah/anggota belum melakukan kewajibannya setelah tanggal yang telah ditentukan, maka pihak KSPPS Berkah Bersama akan memberikan surat teguran atau peringatan kepada nasabah dan memberikan surat pemberitahuan kepada nasabah mengenai kewajiban yang

¹¹ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

harus diselesaikan. KSPPS juga melakukan kunjungan secara periodik untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan usaha nasabah dan memastikan bahwa nasabah tetap dalam keadaan mampu memenuhi kewajibannya.¹²

Dari uraian di atas bahwasannya mengenai mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, hal tersebut dapat dilihat dari syarat-syarat yang diterapkan di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang. Terkait dengan adanya jaminan juga bertujuan agar nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah* untuk berhati-hati sesuai dengan prinsip bagi hasil.

KSPPS Berkah Bersama cabang Serang menerapkan pembiayaan *Mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil dengan jangka waktu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak dengan maksimal pembiayaan selama 2 tahun. Untuk penetapan nisbah pembiayaan *mudharabah* di KSPPS

¹² Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

Berkah Bersama cabang Serang dilakukan dengan metode *profit loss sharing* di mana pembagian keuntungan dilakukan setelah perhitungan laba bersih hasil dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha. Angsuran pembayaran pokok bisa dilakukan 3 bulan sekali, 6 bulan atau di akhir perjanjian, sedangkan pembayaran angsuran bagi hasilnya disetorkan setiap bulan. Untuk lebih memahami dengan jelas mengenai implementasi sistem bagi hasil, berikut ilustrasi transaksi pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang:

Sebagai contoh seorang nasabah ingin mengajukan pembiayaan sebesar RP 9.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan untuk modal usaha pengadaan beras sebanyak 1 ton dengan nisbah 30% : 70% (KSPPS : nasabah/anggota).¹³ Untuk merealisasikan keinginannya itu, beliau mendatangi KSPPS Berkah Bersama dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan beserta jaminan. Berikut ini perhitungan nisbah

¹³<https://www.berkahbersama.co.id/produk/detil/pembiayaan-kredit/pembiayaan-mudharabah>, diakses pada tanggal 11 Juli 2019.

bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dengan sistem *profit loss sharing*:

Omzet penjualan	: RP 9.500.000
Harga Pokok Penjualan	: RP 9.000.000
Laba kotor	: RP 500.000
Biaya operasional	: RP 100.000
Laba bersih	: RP 400.000

Atas dasar laba bersih di atas, maka perhitungan distribusi bagi hasil dengan nisbah 30% : 70% adalah sebagai berikut:

Bagi hasil untuk KSPPS BB: $30\% \times \text{RP } 400.000 = \text{RP } 120.000$

Bagi hasil untuk nasabah/anggota: $70\% \times 400.000 = \text{RP } 280.000$

Dari perhitungan distribusi hasil tersebut, maka pihak nasabah/anggota berkewajiban memberikan bagi hasilnya kepada pihak KSPPS Berkah Bersama sebesar RP 120.000,- setiap bulannya jika keuntungan yang diperoleh sesuai dengan proyeksi. Apabila ternyata sebelum perjanjian berakhir hasil usahanya tidak sesuai dengan proyeksi maka

keuntungan yang dibagi hasilkan tetap dihitung sesuai dengan porsi nisbah yang ditentukan yaitu 30:70.

Mengenai ketentuan pengembalian pembiayaan pokok di KSPPS Berkah Bersama dapat dibayarkan setiap 3 bulan sekali, atau dibayarkan pada akhir perjanjian sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.¹⁴

Berikut penyelesaian perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berdasarkan jangka waktu 12 bulan:

Pengembalian Pokok Pembiayaan setiap 3 bulan sekali:

Angsuran pokok : RP 9.000.000 / 4

: RP 2.250.000

Bagi hasil untuk pihak KSPPS: 30% x RP 400.000

: RP 120.000

Total Angsuran per 3 bulan : RP 2.250.000 + RP 120.000

: RP 2.370.000

Akan tetapi pada bulan ke 7 dan 8 dalam pelaksanaan perjanjian *Mudharabah*, *mudharib* mengalami penurunan laba

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

usaha dengan hanya memperoleh keuntungan RP 300.000, sehingga bagi hasilnya:

$$\text{Pihak KSPPS: } 30\% \times \text{RP } 300.000 = \text{RP } 90.000$$

$$\text{Pihak nasabah/anggota: } 70\% \times \text{RP } 300.000 = \text{RP } 210.000$$

Tabel 4.1
Simulasi Pengembalian Pokok Pembiayaan setiap 3 bulan
sekali

Bulan	Laba Usaha	Nisbah KSPPS 30%	Nisbah Nasabah 70%	Cicilan Pokok	Total Setoran
1	RP 400.000	RP 120.000	RP 280.000	-	RP 120.000
2	RP 400.000	RP 120.000	RP 280.000	-	RP 120.000
3	RP 400.000	RP 120.000	RP 280.000	RP 2.250.000	RP 2.370.000
4	RP 400.000	RP 120.000	RP 280.000	-	RP 120.000
5	RP 400.000	RP 120.000	RP 280.000	-	RP 120.000
6	RP 400.000	RP 120.000	RP 280.000	RP 2.250.000	RP 2.370.000
7	RP 300.000	RP 90.000	RP 210.000	-	RP 90.000
8	RP 300.000	RP 90.000	RP 210.000	-	RP 90.000
9	RP 400.000	RP 120.000	RP 280.000	RP 2.250.000	RP 2.370.000
10	RP 400.000	RP 120.000	RP 280.000	-	RP 120.000
11	RP 400.000	RP 120.000	RP 280.000	-	RP 120.000
12	RP 400.000	RP 120.000	RP 280.000	RP 2.250.000	RP 2.370.000
Total	RP 4.600.000	Rp 1.380.000	RP 3.220.000	RP 9.000.000	RP 10.380.000

Sumber: Data KSPPS Berkah Bersama Cabang Serang

Perhitungan bagi hasil di atas dapat dilihat bahwasannya penentuan bagi hasil menggunakan persentase. Persentase tersebut ditentukan pada awal akad dan persentase tersebut bersifat tetap sampai akhir perjanjian. Namun apabila ada nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, maka pihak KSPPS Berkah Bersama cabang Serang tidak

memberikan denda apapun, hanya memberikan peringatan melalui surat peneguran maupun pihak KSPPS Berkah Bersama datang bersilaturahmi kepada nasabah/anggota untuk dapat menyelesaikan kewajiban secara kekeluargaan. Pihak KSPPS akan memberikan pembinaan lanjutan kepada nasabah/anggota yang bermasalah.¹⁵

Binti Nur Aisyah dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* menerangkan bahwa nisbah bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, misalnya 50:50, 70:30 bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu.¹⁶ Dalam hal ini KSPPS Berkah Bersama juga menentukan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak namun KSPPS Berkah Bersama tetap mempunyai pedoman dalam menentukan nisbah bagi hasil yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kesepakatan nisbah bagi hasil antara pihak KSPPS dan pihak nasabah.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

¹⁶ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015) h. 190.

Penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama ini digunakan untuk menjalankan prinsip ekonomi syariah, sistem bagi hasil diterapkan untuk mengganti sistem bunga yang dipakai pada lembaga keuangan konvensional. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena sistem bunga termasuk riba. Riba diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).¹⁷

Hukum keharaman riba dijelaskan pula dalam hadist Nabi, di antaranya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا
وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Dari Jabir r.a Rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya. “mereka itu semua sama.” (HR. Muslim)¹⁸

KSPPS Berkah Bersama cabang Serang dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* menerapkan beberapa prosedur yaitu pertama, membuat tabel proyeksi pembayaran dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Tabel tersebut memuat catatan pembayaran yang dilakukan nasabah setiap bulan yang terdiri dari pokok pembiayaan, *margin*, total angsuran, kemudian bagi hasil KSPPS dan nasabah. kedua,

¹⁷ Tim Penyusun, Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), p. 47.

¹⁸ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. ke-1, p.108.

membandingkan proyeksi tersebut dengan realisasi dan perhitungannya.¹⁹

Penentuan besar/kecilnya nisbah bagi hasil (*expected yield*) dilakukan oleh KSPPS Berkah Bersama terhadap pembiayaan *mudharabah*. Margin merupakan persentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan, margin tersebut dikalikan dengan pendapatan rata-rata bulanan anggota/nasabah dalam satu tahun sehingga dapat diketahui taksiran pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. Kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pembiayaan untuk mengetahui nisbah bagi hasil KSPPS. Besarnya nisbah bagi hasil nasabah dapat diketahui dengan cara 100% dikurangi dengan nisbah bagi hasil KSPPS Berkah Bersama dengan nasabah sebagai berikut:

Seorang anggota/nasabah mengajukan pembiayaan kepada KSPPS Berkah Bersama untuk modal usaha sebesar Rp100.000.000 selama 2 tahun. KSPPS telah menentukan bahwa besarnya keuntungan yang diharapkan (*expected return*) adalah

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 04 Juli 2019.

20%. Bagian analisis pembiayaan KSPPS menaksir pendapatan rata-rata setiap bulan yang diperoleh dari usaha yang dijalani oleh anggota/nasabah sebesar Rp10.000.000, maka dari data tersebut dapat dihitung besarnya nisbah bagi hasil dan distribusi bagi hasilnya sebagai berikut:

Diketahui:

Expected return = 20%

Besar pembiayaan = Rp100.000.000

Taksiran pendapatan usaha anggota/nasabah = Rp10.000.000/bulan

Maka:

Expected return dalam satu tahun = Taksiran pendapatan 1 tahun

x Margin *Expected return* dalam satu tahun

= Taksiran pendapatan 1 tahun x Margin

= (Rp10.000.000 x 12) x 20%

= Rp24.000.000

= (*Expected return* / Pembiayaan) x 100

= (Rp24.000.000 / Rp100.000.000) x 100

= 24

Maka, nisbah bagi hasil KSPPS Berkah Bersama sebesar 24% dan nisbah bagi hasil untuk anggota/nasabah sebesar 76%.

Berkenaan dengan perhitungan bagi hasil di KSPPS Berkah Bersama masih menggunakan sistem manual dan menggunakan sistem komputerisasi untuk melakukan pengecekan ulang perhitungan agar lebih cepat dan akurat. Alasan masih menggunakan sistem secara manual ini karena perhitungan bagi hasil di slip pembayaran *mudharabah* dibutuhkan untuk audit internal. Perbedaan nisbah bagi hasil juga ditentukan oleh plafon pembiayaan dan jangka waktu pembayaran.²⁰

Pada prinsipnya pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar anggota/nasabah sebagai *Mudharib* tidak melakukan penyimpangan, KSPPS Berkah Bersama dapat meminta jaminan dari nasabah/anggota. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah/anggota sebagai *Mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* dan di

²⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 11 November 2019.

dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UUPS tentang ketentuan mengenai jaminan.

Siti Hamdah selaku Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang menjelaskan bahwa pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama mulai dari proses pengajuan pembiayaan sampai kepada fitur dan mekanisme pembiayaan *Mudharabah* samapai ke pelaksanaan sistem bagi hasil semuanya telah mengikuti aturan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dikarenakan KSPPS Berkah Bersama memiliki Dewan Pengawas Syariah atau disebut DPS. DPS bertugas mengawasi jalannya sistem KSPPS Berkah Bersama agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun dari pihak KSPPS Berkah Bersama cabang Serang membatasi untuk pembiayaan *Mudharabah* karena seluruh modalnya ditanggung oleh pihak KSPPS karena pembiayaan *Mudharabah* bersifat amanah jadi menggunakan prinsip kehati-hatian.²¹

Sistem bagi hasil yang sudah dibuat dengan baik tidak menjadikan produk pembiayaan *mudharabah* diminati di KSPPS Berkah Bersama. KSPPS Berkah Bersama tidak mengembangkan

²¹ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

produk pembiayaan *mudharabah* dengan optimal. KSPPS Berkah Bersama cabang Serang belum mengeluarkan kembali pembiayaan dengan akad *mudharabah* karena risiko dari pembiayaan *mudharabah* cukup besar. Selain risiko pembiayaan yang tinggi, KSPPS Berkah Bersama kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah/anggota yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi. Menurut pihak KSPPS Berkah Bersama karakter anggota yang belum cukup memenuhi persyaratan untuk diberikan pembiayaan *mudharabah*.²²

Berikut data realisasi pembiayaan berdasarkan akad di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Akad KSPPS
Berkah Bersama Cabang Serang Tahun 2018

NO	Akad	Jumlah Nasabah/Anggota	Presentase
1	<i>Mudharabah</i>	1	0.25%
2	<i>Musyarakah</i>	2	0.50%
3	<i>Qord</i>	-	-
4	<i>Murabahah</i>	389	97.5%
5	<i>Ijarah Multi Jasa</i>	7	1.75%
Total		399	100%

Sumber: Data KSPPS Berkah Bersama Cabang Serang

²² Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

Tabel di atas, menjelaskan bahwa pada tahun 2018 KSPPS Berkah Bersama cabang Serang merealisasikan akad *Mudharabah* dengan persentase 0.25% dengan jumlah nasabah/anggota hanya 1 orang, pada akad *Musyarakah* diperoleh persentase 0.50% dengan jumlah nasabah/anggota 2 orang, untuk pembiayaan dengan akad *Qord* KSPPS Berkah Bersama cabang Serang belum mengeluarkan, pada akad *Murabahah* mendapat persentase paling besar yaitu 97.5% dengan jumlah nasabah/anggota mencapai 389, dan terakhir untuk akad pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa memperoleh persentase 1.75% dengan jumlah nasabah/anggota sebanyak 7 orang. Namun untuk data yang lebih spesifik pihak KSPPS Berkah Bersama tidak bisa memberikan data nasabah-nasabah tersebut karena bersifat rahasia.

Pembiayaan *mudharabah* mendapatkan persentase jauh lebih kecil dibandingkan dengan akad *murabahah*. Siti Hamdah menjelaskan bahwa alasan mengapa KSPPS Berkah Bersama cabang Serang tidak memilih model pembiayaan *mudharabah* sebagai produk unggulan adalah karena di samping tidak lebih

menguntungkan, risiko yang harus ditanggung pun lebih tinggi.²³ KSPPS Berkah Bersama dari mulai berdiri pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 baru merealisasikan pembiayaan *mudharabah* sebanyak 4 kali. Berikut data realisasi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang tahun 2014 sampai dengan 2018, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* KSPPS Berkah Bersama Cabang Serang Periode 2014-2018

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2014	2	RP110.000.000
2016	1	RP70.000.000
2018	1	RP60.000.000
Jumlah	4	RP240.000.000

Sumber: Data KSPPS Berkah Bersama Cabang Serang

Kendala lain yang dihadapi KSPPS Berkah Bersama cabang Serang dalam menjalankan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* ialah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha koperasi syariah.²⁴ Keterbatasan informasi mengenai koperasi syariah ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi

²³ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

yang keliru mengenai sistem koperasi syariah. Maka dari itu diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem operasional koperasi syariah, produk-produk koperasi syariah, khususnya pada produk pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil. KSPPS Berkah Bersama harus secara rutin membuat program sosialisasi kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui produk pembiayaan *mudharabah*, hal ini bisa menjadi penyebab tidak optimalnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama. Sosialisasi perlu dilakukan, selain untuk memperkenalkan sistem ekonomi secara syariah, KSPPS akan mendapatkan keuntungan. Ketika masyarakat mulai mengetahui dan paham, maka akan lebih banyak masyarakat yang berpotensi tertarik untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama. KSPPS Berkah Bersama akan lebih banyak mempunyai pilihan nasabah/anggota yang dapat memenuhi persyaratan pembiayaan *mudharabah*.

Produk pembiayaan *mudharabah* masih dianggap tidak menguntungkan karena menggunakan sistem bagi hasil yang menyebabkan tidak adanya kepastian nominal keuntungan yang akan didapat. Menurut pendapat penulis, ketidakpastiaan hasil dan pembagian keuntungan dengan menggunakan persentase ini memberikan kesempatan lebih besar kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Berbeda dengan akad pembiayaan lainnya seperti *murabahah* yang nominal margin keuntungannya bersifat tetap dari awal sampai akhir akad, akad *mudharabah* memungkinkan untuk memperoleh keuntungan lebih besar karena pembagian hasil sesuai dengan besaran pendapatan keuntungan yang diperoleh selama usaha berlangsung. Karena bagi hasil dapat diartikan sebagai bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh.²⁵

²⁵Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2010), p. 800.

Sistem bagi hasil *profit loss sharing* yang diterapkan KSPPS Berkah Bersama juga memberikan keuntungan karena dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi tergantung pada pendapatan yang diterima dari hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah pada kesepakatan di awal akad, begitu pula dengan kerugian akan ditanggung. Pihak KSPPS Berkah Bersama akan menanggung semua kerugian selama kerugian terjadi bukan karena kelalaian yang disengaja oleh anggota/nasabah. Kerugian bisa terjadi karena bencana alam seperti kebakaran, banjir, ataupun gempa bumi. Pada saat kerugian ini terjadi, kerugian tidak hanya ditanggung oleh pihak KSPPS Berkah Bersama yang berarti tidak kembalinya modal pembiayaan, namun nasabah/anggota sebagai pengelola pun juga mengalami kerugian berupa kehilangan usaha dan juga nama baik.

Ibu Suryono merupakan nasabah pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang. Pada tahun 2018 beliau mendapatkan pembiayaan *mudharabah* sebesar RP60.000.000 yang kemudia digunakan untuk membuka warung

sembako. Beliau menjelaskan bahwa pada saat pengajuan pembiayaan *mudharabah*, banyak persyaratan yang harus dilengkapi sampai akhirnya pembiayaan *mudharabah* dapat direalisasikan. Akad berlangsung selama 1 tahun, dengan nisbah yang disepakati sebesar 35% (KSPPS) dan 65% (nasabah) yang disetorkan secara rutin setiap bulannya oleh nasabah kepada KSPPS Berkah Bersama cabang Serang sebesar RP525.000. Ibu Suryono menerangkan lebih lanjut bahwa margin yang dibayarkan bersifat tetap karena pada saat penyeteroran dilakukan dengan cara mengisi slip pembayaran melalui teller di kantor cabang KSPPS Berkah Bersama Serang. Namun, pada perjanjian di awal akad tidak ada denda yang dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran dan apabila usaha merugi, maka tidak diharuskan membayar bagi hasil. Ibu Suryono merasa senang karena mendapatkan modal usaha dengan sistem bagi hasil yang berbeda dengan sistem bunga. Pembayaran pokok pinjaman bisa dibayarkan sesuai dengan kemampuan jangka waktu pengembalian. Selain margin yang tidak membebani, sistem bagi

hasil yang sesuai syariat Islam juga memberikan rasa aman karena terhindar dari riba.²⁶

Lokasi kantor KSPPS Berkah Bersama cabang Serang yang strategis yaitu berjarak sekitar 100 meter dari pasar induk Kecamatan Cikande berpotensi besar untuk mengembangkan produk pembiayaan *mudharabah* khususnya kepada pedagang di pasar tersebut. Sesuai dengan pernyataan Siti Hamdah bahwa tujuan mendasar KSPPS Berkah Bersama memberikan pembiayaan *Mudharabah* yaitu untuk membantu kemajuan ekonomi mikro dengan cara memfasilitasi pembiayaan untuk dapat dijadikan modal usaha oleh anggota.

Penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara KSPPS Berkah Bersama dengan anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

²⁶ Wawancara dengan Ibu Suryono, Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 11 November 2019.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧﴾

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah: 2).²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa prinsip koperasi syariah adalah *at- ta'awun* saling tolong menolong, membantu, dan bekerja sama di antara anggota masyarakat dalam hal kebaikan. Serta menghindari prinsip *Al- iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum.²⁸

Dengan adanya penjelasan di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil bisa terealisasi bila dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* terdapat adanya rasa kepercayaan, transparansi dan kejujuran antara kedua belah pihak (*shahibul maal dan mudharib*) dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan akad yang telah

²⁷ Tim Penyusun, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 106.

²⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 800.

disepakati bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat 1, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*” (Q.S Al-Maidah : 1).²⁹

Pembiayaan *Mudharabah* memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan secara optimal di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang. Dengan mengadakan sosialisasi terhadap pembiayaan *Mudharabah*, sistem bagi hasil yang dapat saling menguntungkan dan dengan tetap pada prinsip tolong menolong serta prinsip kehati-hatian, juga penerapan manajemen risiko yang tepat, pembiayaan *Mudharabah* dapat memberikan *return* yang besar untuk KSPPS Berkah Bersama dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Serang.

²⁹ Tim Penyusun, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...* h. 106.

B. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana cara mengelola investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut dengan risiko seminimal mungkin. Risiko pembiayaan dapat diminimalisir dengan melakukan penerapan manajemen risiko secara baik dan benar.

Pembiayaan *Mudharabah* yang ada pada KSPPS Berkah Bersama cabang Serang dihadapkan pada risiko-risiko pembiayaan seperti risiko kredit, risiko operasional, *character risk*, dan risiko eksternal seperti bencana alam.³⁰ Dalam mengelola risiko, KSPPS Berkah Bersama memiliki kebijakan yang tetap mengikuti pada peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 pasal (4) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank syariah harus disesuaikan dengan

³⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan bank.³¹

Manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama diterapkan secara terintegritas dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tujuan dari kehati-hatian tersebut adalah untuk mencapai pertumbuhan KSPPS yang sehat dan berkelanjutan.³² Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama melakukan rangkaian proses sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko

Proses awal dalam manajemen risiko yang dilakukan KSPPS Berkah Bersama ialah identifikasi risiko, yaitu dengan cara mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada suatu usaha secara akurat dan tepat, pihak KSPPS dapat mengetahui berapa banyak dan berapa besar risiko yang akan timbul dan selanjutnya KSPPS dapat menentukan langkah untuk

³¹ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

³² Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Berikut adalah langkah dalam identifikasi risiko:

a. Survei

Pihak KSPPS Berkah Bersama atau *Account Officer* yang bertugas untuk mendampingi nasabah/anggota melakukan kunjungan kerumah (survei) maupun kunjungan ke tempat usahanya untuk melihat bagaimana keadaan atau kondisi usahanya

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang bagaimana kondisi yang dialami oleh nasabah/anggota. Bila nasabah/anggota sudah menjalani usaha, maka pihak KSPPS Berkah Bersama akan bertanya mengenai usaha yang sudah dijalani dan risiko yang pernah dihadapi selama menjalankan usahanya tersebut dan bertanya mengapa risiko tersebut terjadi.

c. Diskusi

Diskusi dilakukan oleh kedua belah pihak antara pihak KSPPS Berkah Bersama dengan anggota untuk

menentukan plafon pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, serta besaran nisbah bagi hasil usaha. Diskusi juga dilakukan untuk mencari solusi dari risiko usaha yang pernah dialami oleh nasabah/anggota.

Dari proses identifikasi risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS Berkah Bersama terdapat beberapa risiko yang sering terjadi pada pembiayaan *Mudharabah*, di antaranya:

- 1) Risiko kredit yang terjadi pada pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama yaitu nasabah/anggota yang tidak dapat membayar angsuran pembiayaan dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad. Dalam mengelola dan menyelesaikan risiko kredit atau pembiayaan *Mudharabah* perlu adanya kebijakan dan strategi pada manajemen risiko KSPPS Berkah Bersama. Pada tahap identifikasi risiko ini KSPPS harus benar-benar teliti. Banyak hal-hal yang diperhatikan dalam identifikasi ini, seperti

memperhatikan dengan benar-benar kondisi keuangan nasabah/anggota serta prospek usaha yang jelas dan terarah. Hal tersebut dilakukan agar KSPPS Berkah Bersama dapat melihat kemampuan nasabah/anggota dalam membayar kewajibannya secara tepat waktu

2) *Character risk*

Character risk berkaitan dengan karakter dari nasabah/anggota. *Character risk* yang biasa dihadapi oleh KSPPS Berkah Bersama ialah terjadinya *information asymmetric* yaitu kondisi yang disebabkan karena adanya distribusi yang tidak sama antara KSPPS dengan nasabah/anggota. Dalam hal ini pihak nasabah yang menjalankan usahanya cenderung memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak KSPPS. Dikarenakan nasabah sebagai pengelola usaha tentu lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi dari usaha yang dijalani.

Untuk mengatasi ketidak seimbangan atau kesenjangan informasi (*information asymmetric*)

tersebut pihak KSPPS Berkah Bersama melakukan proses *screening* terhadap nasabah, kemudian melakukan verifikasi, verifikasi sangat penting untuk dilakukan. Kegiatan verifikasi dilakukan guna memastikan data yang telah diberikan oleh nasabah valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya yaitu proses *monitoring* yang dilakukan secara berkala tergantung pada tingkat risiko yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan *mudharabah*. Kegiatan monitoring ini diperlukan sebagai upaya peringatan dini untuk mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari ketentuan yang telah disepakati antara KSPPS dengan nasabah/anggota, khususnya kegiatan *monitoring* yang diperlukan untuk mengantisipasi menurunnya kualitas pembiayaan. Cara lain yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Bersama yaitu meminta laporan keuangan secara rutin, yang kemudian akan melalui proses audit untuk diperiksa kebenaran dari laporan keuangan tersebut.

Menurut pendapat penulis, penanganan *information asymmetric* juga dapat dilakukan dengan menerapkan etika syariah, dengan menerapkan prinsip-prinsip agama yang digunakan sebagai pengendali diri agar seseorang tidak berbuat bohong (*hazard*), tetapi nasabah/anggota dapat jujur menyampaikan hasil usaha yang diperoleh.

Nasabah/anggota yang berperan sebagai *Mudharib*, tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *Shahibul Maal* sehingga *Shahibul Maal* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk*.³³

- 3) Risiko operasional terjadi akibat dari kegagalan proses internal seperti disebabkan oleh *human eror* atau kegagalan sistem. Walaupun pihak KSPPS Berkah Bersama telah menganalisis secara spesifik

³³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), p. 198.

mengenai faktor apa saja yang dapat menyebabkan risiko dan bagaimana manajemen yang baik agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, namun dalam perjalanannya masih saja ada hal-hal yang tidak dapat dihindari yang dapat merugikan KSPPS secara langsung maupun tidak langsung, seperti informasi pembiayaan yang tidak lengkap, ketidakmampuan melakukan seleksi atas risiko, dan pemberian pembiayaan yang melampaui batas. Kendala operasional lain dalam penerapan manajemen risiko yaitu nasabah/anggota tidak memiliki pembukuan keuangan yang jelas menyebabkan KSPPS Berkah Bersama sulit menentukan usaha yang dijalani pada tahapan lancar atau tidak lancar.

- 4) Bencana Alam, kondisi alam yang tidak bisa diperkirakan dengan pasti yang sangat besar tingkat risikonya. Karena pada sistem bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* apabila terjadi kerugian, maka KSPPS

akan menanggung penuh kerugian selama kerugian tidak disebabkan karna kelalaian dari nasabah/anggota.³⁴

Identifikasi risiko ini dilakukan untuk mengetahui risiko apa yang mungkin akan dihadapi oleh KSPPS Berkah Bersama cabang Serang. Pada tahap ini akan diketahui risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi pada produk pembiayaan *Mudharabah*, karena karakteristik dari masing-masing risiko berbeda. Sehingga nanti pada tahap pengelolaan risikonya juga dilakukan dengan penanganan berbeda juga, sesuai dengan jenis risiko pembiayaan *mudharabah* yang dihadapi.

2. Analisis Risiko

Proses kedua dalam manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* adalah analisis risiko. Analisis risiko dimaksudkan untuk mengukur risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerugian dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Analisis pembiayaan sangat diperlukan agar pihak KSPPS Berkah Bersama dapat

³⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

memperoleh informasi yang dapat menyebabkan risiko maupun sebab dari risiko yang sudah terjadi.³⁵ Berikut adalah pembagian dalam analisis risiko yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu kegiatan menganalisa data-data non keuangan yang meliputi karakter anggota, kemampuan anggota, kondisi anggota, dan usaha atau bisnis anggota. Karakter dari anggota sangat mempengaruhi tingkat kelancaran usaha dan proses pembayaran angsuran kepada pihak KSPPS Berkah Bersama. Karakter anggota juga menjadi perhatian khusus dari petugas pembiayaan maupun petugas manajemen risiko, karena dengan mengidentifikasi karakter dari anggota merupakan langkah awal dalam menjalankan proses manajemen risiko dan pihak manajemen risiko dapat meminimalisasi risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *Mudharabah*.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif merupakan proses analisa yang bersumber dari data-data keuangan dari anggota yang menggunakan produk pembiayaan *Mudharabah*. Di mana berkaitan dengan hasil usaha maupun laba yang diperoleh serta kemampuan membayar angsuran dari anggota kepada pihak KSPPS Berkah Bersama.³⁶

Proses analisa keuangan ini dilakukan dengan menggali informasi lebih mendalam dari formulir pembiayaan yang telah diisi nasabah/anggota. Dari data tersebut maka pihak KSPPS Berkah Bersama dapat mengetahui berapa rata-rata penghasilan yang diterima nasabah/anggota setiap bulannya serta melakukan kunjungan ke tempat usaha untuk mengetahui laporan keuangan nasabah/anggota dengan cara melakukan pendampingan di tempat usaha dengan menanyakan hasil usaha maupun kerugian yang terjadi, meskipun tanpa adanya laporan tertulis dari anggota.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

KSPPS Berkah Bersama dalam proses analisa risiko menggunakan lima aspek yang diteliti mencakup 5C, meliputi:

- a. Analisis *Character*, mencakup perilaku nasabah sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Apakah nasabah memiliki sikap yang baik dalam mengembalikan pembiayaan atau tidak.
- b. Analisis *Capacity*, mencakup kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai. Apakah diragukan kemampuannya dalam melunasi pembiayaan atau tidak.
- c. Analisis *Capital*, mencakup kadar atau besarnya modal yang dimiliki nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- d. Analisis *Condition*, mencakup bagaimana kondisi usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan, apakah prospektif atau tidak usaha yang akan dibiayainya.
- e. Analisis *Collateral*, mencakup jaminan/agunan yang akan dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang

diajukan, apakah dapat menutupi pembiayaan yang diajukan atau tidak.³⁷

Hasil dari analisis risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS Berkah Bersama yaitu dapat mengetahui bagaimana karakter dari nasabah/anggota yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah*, karena karakter dari anggota sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pembiayaan tersebut, serta mengetahui laporan keuangan dari anggota. Laporan keuangan dapat berupa laporan keuangan tertulis ataupun berupa laporan langsung saat pihak KSPPS Berkah Bersama melakukan kunjungan maupun pendampingan.

3. Pengelolaan Risiko

Proses ketiga dalam manajemen risiko adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko berbeda-beda tergantung dari jenis risiko yang ditimbulkan. Dalam pengelolaan risiko langkah yang dilakukan oleh KSPPS Berkah Bersama adalah untuk

³⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

memperkecil atau meminimalkan risiko pada pembiayaan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Pendanaan Risiko atau dana cadangan yaitu sejumlah dana yang digunakan khusus untuk mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari. Pendanaan risiko dilakukan KSPPS Berkah Bersama karena anggota tidak bisa menangani risiko yang terjadi.

- b. Mengontrol Risiko

Hal yang dilakukan KSPPS Berkah Bersama dalam mengontrol risiko yang mungkin terjadi yaitu dengan cara melakukan pendampingan ke lapangan/tempat usaha. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, dengan adanya pendampingan di tempat usaha petugas pendampingan dapat mengetahui risiko-risiko yang mungkin terjadi.³⁸

- c. Memperkecil Risiko

Hal yang dilakukan pihak KSPPS Berkah Bersama untuk memperkecil risiko yaitu dengan cara tetap

³⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

melakukan pendampingan ke lapangan. Dari adanya pendampingan dapat mengetahui sebab yang dapat menyebabkan risiko dengan hal tersebut pihak KSPPS Berkah Bersama dapat melakukan tindakan dengan cepat yang bertujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi.³⁹

d. Jaminan/Agunan

KSPPS Berkah Bersama akan meminta jaminan kepada nasabah/anggota untukantisipasi bisa terjadi risiko kredit.⁴⁰ Jaminan (agunan) merupakan salah satu instrumen pengamanan yang paling penting untuk melindungi potensi terjadinya kerugian. Pada prinsipnya, dalam penyaluran dan *Mudharabah* tidak ada jaminan. Namun, KSPPS dapat menggunakan fasilitas jaminan untuk mengamankan pembiayaan yang diberikan, hal ini karena konsep *Ar Rahn* (penyitaan aset sebagai jaminan

³⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

atas kewajiban pembayaran hutang di waktu mendatang) diperbolehkan dalam syariah.⁴¹

Hasil dari proses identifikasi, analisis risiko dan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh pihak KSPPS Berkah Bersama dalam menangani risiko yang terjadi yaitu pihak KSPPS Berkah Bersama memiliki beberapa solusi untuk menangani risiko pembiayaan yaitu:

a. *Rescheduling*

Rescheduling dilakukan tergantung dari kondisi nasabah, oleh karena itu KSPPS perlu menganalisis hal apa saja yang menyebabkan nasabah tidak bisa membayar/mencicil, apabila nasabah masih bisa kooperatif maka kebijakan *rescheduling* perlu diterapkan sebelum mengeksekusi jaminan. KSPPS Berkah Bersama akan melakukan pembinaan terdahulu kepada nasabah/anggota seperti memberikan surat peringatan, dan atau melakukan kunjungan silaturahmi kepada nasabah/anggota untuk mencari solusi terbaik bersama.

⁴¹ Tariqullah Khan, *Manajemen Risiko Industri Keuangan Syariah*, (Solo: Aqam, 2018), p. 207-208.

Rescheduling dengan cara menambah jangka waktu pembiayaan dengan tidak menambah margin artinya nasabah akan lebih ringan dalam melakukan cicilan pembiayaannya namun dengan jangka waktu yang lebih lama.⁴²

b. *Reconditioning*

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu.

c. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan dilakukan apabila pihak nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sisa pembiayaan yang diterimanya, eksekusi jaminan ini bersifat sukarela tidak ada paksaan dari pihak KSPPS kepada nasabah. Jaminan akan dijual oleh KSPPS kepada pihak lain untuk menutupi pinjaman dari nasabah, apabila ada kelebihan dari hasil

⁴² Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

penjualan maka akan di kembalikan kepada nasabah artinya KSPPS hanya mengambil pokoknya saja selebihnya milik nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* dan di dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UUPS tentang ketentuan mengenai jaminan.

4. Pengawasan serta Evaluasi Pengurus

KSPPS Berkah Bersama cabang Serang akan melakukan proses *monitoring* dari anggota yang diberikan pembiayaan *mudharabah* pada awal diberikannya pembiayaan, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. *Monitoring* juga dilakukan dengan melihat kelancaran nasabah pada setiap pembayarannya. Ketika terjadi pembayaran macet di tengah akad, maka akan dilakukan *monitoring* kembali ke tempat usaha nasabah/anggota yang diberikan pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya evaluasi pengurus dilakukan secara rutin. Evaluasi mingguan ini wajib diikuti oleh seluruh pengurus KSPPS Berkah Bersama cabang Serang untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembiayaan telah

dilaksanakan dengan baik. Dalam evaluasi ini dilakukan penjabaran masalah-masalah yang dihadapi pada pembiayaan.⁴³

Risiko yang sering dihadapi oleh KSPPS Berkah Bersama cabang Serang yaitu risiko kredit di mana terjadinya keterlembatan nasabah dalam mengembalikan pinjaman pokok, risiko operasional, dan risiko kepatuhan dari nasabah juga menjadi risiko yang sering terjadi.⁴⁴

Kewajiban pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* baik risiko eksternal maupun internal juga dibebankan kepada anggota/nasabah. Pihak KSPPS Berkah Bersama hanya membantu melakukan pendampingan terhadap usaha yang dijalankan. Karena nasabah/anggota yang terlibat langsung dengan risiko yang ada di lapangan, memiliki manajemen risiko yang terencana juga sangat diperlukan.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama dimulai pada tahun 2015. Setelah diterapkan manajemen risiko, KSPPS Berkah Bersama memiliki pemimpin yang mengatur serta membuat strategi untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi, di dalamnya terdapat divisi kepatuhan dan *risk management* yang bertugas untuk menangani maupun mengurangi risiko yang ada.⁴⁵ Pemimpin atau pembuat keputusan maupun strategi untuk menangani risiko yang mungkin terjadi sangatlah berperan dan sangat berpengaruh terhadap terlaksananya suatu strategi. Menurut Ibu Siti Hamdah selaku Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang telah membentuk divisi yang menangani bagian pembiayaan yang memiliki tugas untuk memproses pengajuan, melakukan analisa kelayakan, serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Divisi tersebut yaitu

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

divisi kepatuhan yang menjadi satu dengan *risk management*.⁴⁶

Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan yaitu pertama dari pihak KSPPS Berkah Bersama yang dikhususkan untuk menangani risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan *Mudharabah*, yang kedua adalah nasabah/anggota yang mengajukan pembiayaan dengan bersama-sama melaksanakan rencana maupun strategi yang tujuannya untuk menangani risiko pada usaha yang dijalaninya.

Menurut pendapat penulis, untuk menerapkan suatu strategi manajemen risiko diperlukan kerjasama dari kedua belah pihak antara pihak KSPPS Berkah Bersama cabang Serang dengan nasabah/anggota pembiayaan *Mudharabah*. Tanpa adanya kerjasama dan kesadaran kedua belah pihak, maka suatu strategi tidak dapat berjalan dengan baik, karena tidak mungkin hanya salah satu pihak saja yang bertugas maupun yang menangani risiko yang mungkin terjadi.

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Hamdah, Kepala Cabang KSPPS Berkah Bersama cabang Serang, pada tanggal 08 Juli 2019.

Penerapan manajemen risiko menjadi kewajiban bagi nasabah/anggota, karena nasabah/anggota merupakan pihak yang secara langsung menjalankan usaha. Dengan membuat perencanaan untuk kemajuan usaha dan dapat mengantisipasi kemungkinan risiko terjadi, akan mempermudah nasabah/anggota untuk mencapai tujuan dan *return* dalam usahanya sehingga bisa melunasi kewajibannya kepada KSPPS Berkah Bersama.

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama sangat berperan penting karena dalam menjalankan kegiatan usaha maupun investasi selalu terkandung risiko di dalamnya. Tidak ada jenis pembiayaan yang bebas dari risiko. Oleh karena itu, mengantisipasi risiko agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar sangat diperlukan dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr (59) ayat 18 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا
 اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S Al-Hasyr: 18).⁴⁷

Islam sangat menganjurkan seseorang untuk selalu ingat akan hal yang dikerjakan, selalu bermurah hati dan tidak mendzalimi sesama muslim pada saat melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, kepercayaan, dan kemudahan sesama muslim. Namun yang perlu diperhatikan bahwa dalam menjalankan usaha maupun berinvestasi akan selalu dihadapkan pada ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Membuat perencanaan dalam usaha tidak serta merta dapat memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak akan mengalami kerugian. Yang bisa dilakukan adalah berusaha mengantisipasi untuk dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi agar tidak menimbulkan kerugian yang

⁴⁷ Tim Penyusun, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...* h. 548.

lebih besar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surat Luqman (31) ayat 34 sebagai berikut:

... وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ...

Artinya: “... dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok... (Q.S Luqman: 34).⁴⁸

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama akan memberikan banyak manfaat kepada KSPPS Berkah Bersama. Siti Hamdah selaku Kepala Cabang menjelaskan bahwa dengan adanya manajemen risiko, KSPPS Berkah Bersama dapat mengantisipasi, meminimalisir, dan menyelesaikan risiko yang dihadapi pada pembiayaan *mudharabah* khususnya pada risiko kredit. Setelah penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil kualitas pembiayaan di KSPPS Berkah Bersama membaik, ditandai dengan NPF yang menurun.⁴⁹ Berikut data *Non Performing*

⁴⁸ Tim Penyusun, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...* h. 414.

⁴⁹ Tim Penyusun, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...* h. 548.

Financing (NPF) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama cabang Serang tahun 2014-2018, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Pembiayaan dan Rasio *Non Performing Financing* KSPPS Berkah Bersama Cabang Serang Tahun 2014 - 2018

Periode	Pembiayaan	NPF
2014	RP359.514.110	9,11%
2015	RP399.492.748	8,46%
2016	RP428.518.682	8,11%
2017	RP442.651.244	7,81%
2018	RP495.948.678	7,65%

Sumber: Data KSPPS Berkah Bersama Cabang Serang

Data pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa terjadinya penurunan persentase NPF di KSPPS Berkah Bersama cabang Serang. Pada tahun 2014 sebelum diterapkan manajemen risiko, NPF KSPPS berkah bersama mencapai 9,11% kemudian berangsur menurun hingga pada tahun 2018 persentase NPF menurun menjadi 7,65%. Maka sesuai dengan SEBI No. 9/24/Dpbs tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, KSPPS Berkah Bersama dinyatakan cukup baik karena nilai NPF di bawah angka 8.

Tabel 4.5
Kriteria Kesehatan *Non Performing Financing* (NPF)

Nilai NPF	Predikat
NPF < 2%	Sehat
$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEBI No.9/244/Dpbs Tahun 2007

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Mudharabah* di KSPPS Berkah Bersama sudah baik dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 pasal (4) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hanya saja pada penerapannya KSPPS Berkah Bersama harus lebih cermat dan teliti dalam mengidentifikasi dan mengukur kemungkinan risiko-risiko yang terjadi. Pada saat validasi data, khususnya validasi jaminan, KSPPS Berkah Bersama akan lebih baik bila melibatkan notaris agar jaminan yang diberikan oleh nasabah/anggota benar-benar dapat dijamin keasliannya. KSPPS Berkah Bersama dapat menerapkan standar laporan keuangan kepada nasabah/anggota agar laporan keuangan usaha jelas dan terperinci sehingga akan

dapat lebih mudah dipahami serta mempermudah pihak KSPPS Berkah Bersama untuk menentukan usaha yang dijalani nasabah/anggota pada tahapan lancar atau tidak lancar.